

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan keadaan sehat suatu individu baik secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif. Menurut pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, adil, merata, partisipatif dan berkesinambungan, yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa. Oleh karena itu perlu adanya upaya kesehatan dari pemerintah dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif, dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat, salah satunya adalah rumah sakit (Undang-Undang RI. No. 17 tahun 2023).

Berdasarkan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pekerjaan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan di

instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi (Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit)

Berdasarkan pentingnya peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian secara khusus di rumah sakit, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, penerapan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari cara penanganan yang bertanggung jawab terkait permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 19 mei hingga 12 juli 2025 secara *offline*. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan kefarmasian yang profesional.

## **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di rumah sakit.

2. Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional pada proses manajerial dan pelayanan farmasi klinis di rumah sakit.
3. Calon apoteker mendapatkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang berdaya saing, reflektif, kompeten, dan profesional.